

3. Ikut berperan aktif dalam sosialisasi dan penegakan 5M yakni: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas serta penguatan terhadap 3T: *testing, tracing, treatment* dan vaksin di warga Satuan Pendidikan;
4. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing;
5. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
6. **Kegiatan sekolah diatur sesuai Kalender Pendidikan;**
7. Semua pegawai apabila diperlukan kepentingan dinas, **wajib hadir** di tempat kerja/Satuan Pendidikan;
8. Pemberitahuan ini **berlaku mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021** dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan terbaru.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo,



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700514 199603 1 004

Tembusan Yth :

1. *Bupati Kulon Progo (sebagai laporan).*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.*
3. *Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.*
4. *Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo.*
5. *Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.*
6. **Arsip.**